

PEMUTUSAN KONTRAK DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI YANG BERDIMENSI PUBLIK

Abdul Muin, H. Bastianon, Yoyon M. Darusman

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S2) Pasca Sarjana Universitas Pamulang

Email: Abdulmuin0664@gmail.com

Abstract :

The issue of Government development projects financed by the APBN of the fiscal year 2018 was abandoned as the background of the author conducting this research. This study analyzes the basis legal issues and procedures for termination of contracts as well as the implementation of the base/principle of proportionality towards service users and service providers due to termination of contracts in the Construction Contract Number: 07.24 / HK-02.03 / PKP-CK / 2018 Date March 27, 2018. The method used was Juridical research empirically by conducting qualitative analysis. Termination of the contract is done unilaterally by the Commitment Making Officer (CMO) based on Letter Number HK.02.03 / PKP-CK / 28.07 dated November 30, 2018. The Service Provider performs a default by ignoring Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code, through the stages of the proof meeting (Show Cause Meeting) and warning letters for 3 (three) times. CMO does not use its discretion to provide Service Providers with the opportunity to extend time to finish work after the end of the contract period on December 23, 2018, referring to Article 93 point (1a) of Presidential Regulation Number 4 year 2015 and Article 4 of Minister of Finance Regulation Number: 243 / PKM.05/2015 dated December 28, 2015 for 50 (fifty) calendar days or 90 (ninety) calendar days. The implementation of the principle of proportionality due to termination of contracts which implies private law and public law has not been implemented adequately and in balance, because the determination of sanctions is only charged to the Service Provider in the form of disbursement of guarantees (advanced money and implementation) and the determination of the blacklist with cumulative sanctions, whereas sanctions against Service Users are not regulated either in the contract documents or in the provisions of the legislation.

Keywords: *Termination of Contract, Construction Work Contract, Public Dimension*

Abstrak :

Isu adanya proyek pembangunan Pemerintah yang dibiayai oleh APBN Tahun Anggaran 2018 terbengkalai sebagai latar belakang penulis melakukan penelitian. Penelitian ini menganalisa masalah dasar hukum dan prosedur pemutusan kontrak serta penerapan asas/prinsip proporsionalitas terhadap pengguna jasa dan Penyedia Jasa akibat pemutusan kontrak dalam Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 07.24/HK-02.03/PKP-CK/2018 Tanggal 27 Maret 2018. Metode yang digunakan penelitian yuridis empiris dengan melakukan analisa kualitatif. Pemutusan kontrak dilakukan sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor HK.02.03/PKP-CK/28.07 Tanggal 30 November 2018. Penyedia Jasa melakukan wanprestasi dengan mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KHUPerdata, melalui tahapan rapat pembuktian (*Show Cause Meeting*) dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. PPK tidak menggunakan diskresinya memberikan kesempatan perpanjangan waktu kepada Penyedia Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa kontrak tanggal 23 Desember 2018, mengacu pada Pasal 93 butir (1a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PKM.05/2015 Tanggal 28 Desember 2015, yaitu selama 50 (lima puluh) hari kalender atau selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Penerapan prinsip proporsionalitas akibat pemutusan kontrak yang berimplikasi hukum privat dan hukum publik belum di implementasikan secara memadai dan seimbang, karena penetapan sanksi hanya dibebankan kepada Penyedia Jasa berupa pencairan jaminan (uang muka dan pelaksanaan) dan penetapan daftar hitam (*black list*) dengan sanksi yang bersifat kumulatif, sedangkan sanksi terhadap Pengguna Jasa tidak diatur secara jelas baik dalam dokumen kontrak, maupun yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : **Pemutusan Kontrak, Kontrak Kerja Konstruksi, Dimensi Publik**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian dilakukan berkenaan dengan adanya isu bahwa PT. Konirisa selaku penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja konstruksi Nomor:07.24/HK.02.03/PPK-CK/2018 tanggal 27 Maret 2018 sehingga proyek pembangunan permukiman perdesaan Kawasan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK selaku Pengguna Jasa.

Akibat pemutusan kontrak maka proyek pembanguna tersebut menjadi terbengkalai. Atas dasar hal tersebut telah dilakukan audit oleh Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Disamping itu juga telah menimbulkan protes keberatan dari masyarakat Kawasan Jawai Selatan, dengan dilaporkannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Jasa dan PT. Konirisa selaku Penyedia Jasa telah dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) berdasarkan Laporan Polisi Nomor : L1 / 31 / III / 2019 / Ditreskrimsus-3, tanggal 18 Maret 2019.

Dasar hukum kontrak kerja konstruksi Nomor: 07.24/HK.02.03/PPK-CK/2018 tanggal 27 Maret 2018 adalah Pasal 1 butir 8 jo Pasal 46 Ayat (1)(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yaitu keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak kerja konstruksi dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1615 KUHPerdata Buku Ke Tiga Tentang Perikatan pada Bagian Ke Enam Tentang Pemborongan Pekerjaan digunakan istilah perjanjian pemborongan untuk kontrak kerja konstruksi.

Sebagai suatu bentuk kontrak kerja, kontrak tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KHUPerdata, maka secara hukum berlakulah asas *Pacta Sunt Servanda*, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang berarti bahwa atas segala kontrak yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak yang membuat kontrak tersebut harus tunduk dan patuh isi kontrak.

Dalam perpektif hukum perdata, pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pengguna jasa, merupakan salah satu cara untuk memutuskan perjanjian, yang diakibatkan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT. Konirisa selaku penyedia jasa, hal ini diatur dalam pasal 1267 KUHPerdata yang mengatur bahwa terhadap pihak yang perikatannya tidak dapat dipenuhi dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai pergantian biaya kerugian dan bunga.

Pembatalan perjanjian yang bersifat timbal balik yang diatur dalam pasal 1266 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini wanprestasi dari debitur tidak menyebabkan perjanjian batal demi hukum, namun pembatalan ini harus diajukan kepada hakim. Menurut Subekti pembatalan perjanjian dalam pasal 1266 KUHPerdata dapat dikaitkan dalam perikatan bersyarat, hal ini disebabkan adanya pandangan undang-undang bahwa kelalaian debitur merupakan suatu syarat batal. Kelalaian atau wanprestasi tidak secara langsung menyebabkan batal atau membatalkan suatu perjanjian, seperti halnya dengan syarat batal dalam suatu perikatan bersyarat, sebab dalam kelanjutan pasal 1266 KUHPerdata terdapat keharusan untuk meminta pembatalan perjanjian kepada hakim, sehingga dapat dipahami bahwa kelalaian debitur bukanlah suatu syarat batal, melainkan suatu putusan hakim.¹

“Pemutusan kontrak kerja konstruksi bila dilihat dari ketentuan Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 yang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dapat dilakukan bukan hanya disebabkan penyedia jasa melakukan wanprestasi, tetapi juga pemutusan kontrak bisa terjadi bila penyedia jasa konstruksi terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan atau adanya pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang”.²

Dalam perjanjian Nomor: 07.24/HK.02.03/PPK-CK/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat antara Pemerintah yang diwakili oleh PPK dengan PT. Konirisa bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN) murni tahun anggaran 2018. Oleh karenanya, tidak cukup dilihat dalam perspektif hukum perdata,

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 12 (Jakarta:Intermasa,1990) hal.50

² Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 93 (1)

tetapi juga harus dilakukan pendalaman. Dalam perspektif hukum publik, apakah dalam pemutusan kontrak tersebut terdapat penyimpangan prosedur administrasi yang dilakukan oleh PPK sebagai pejabat publik dan apakah ada terjadi kerugian keuangan negara. Adanya keterlibatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai wakil pemerintah yang melibatkan sebagai subjek hukum dalam kontrak, dan adanya penggunaan Keuangan Negara (APBN), serta adanya kepentingan umum, merupakan karakteristik pemutusan kontrak dalam kontrak kerja konstruksi terdapat dimensi publik.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana dasar hukum dan prosedur pemutusan kontrak dalam kontrak kerja konstruksi yang berdimensi publik pada perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pekerjaan pengembangan permukiman pedesaan Kawasan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 07.24/HK.02.03/PKP-CK/2018 tanggal 27 Maret 2018?
- b. Bagaimana penerapan prinsip proporsionalitas terhadap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa akibat pemutusan kontrak kerja dalam kontrak konstruksi yang berdimensi publik pada perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pekerjaan pengembangan permukiman pedesaan Kawasan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 07.24/HK.02.03/PKP-CK/2018 tanggal 27 Maret 2018?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini terdiri dari Melakukan analisa tentang dasar hukum dan prosedur pemutusan kontrak dalam kontrak kerja konstruksi pada perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pekerjaan pengembangan permukiman pedesaan Kawasan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 07.24/HK.02.03/PKP-CK/2018 tanggal 27 Maret 2018.

Menganalisa penerapan prinsip proporsionalitas terhadap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa akibat pemutusan kontrak dalam kontrak kerja konstruksi pada perjanjian (Kontrak Harga Satuan) pekerjaan pengembangan permukiman pedesaan Kawasan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 07.24/HK.02.03/PKP-CK/2018 tanggal 27 Maret 2018.

Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum baik dalam kajian teoritis, maupun dapat diaplikasikan dalam praktek. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam kontrak bisnis.

Manfaat teoritis Bagi mahasiswa ilmu hukum ataupun akademisi lainnya dapat dijadikan studi perbandingan dalam melakukan penelitian tentang kontrak kerja

Manfaat praktis Dapat dijadikan sebagai kajian dan bahan perbandingan dalam diklat-diklat dan pelatihan pengadaan jasa konstruksi bagi pejabat pemerintah (Pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengelola teknis kegiatan, dan pejabat lainnya sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa.),Dapat bermanfaat bagi penyedia jasa dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan kontrak kerja konstruksi, Dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Kajian Teori

Terdapat tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

Teori Utama (*Grand Theory*) Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) oleh Prof. Mr. R. Kranenburg. Prof. Mr. R. Kranenburg mengungkapkan “negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”³

Teori Menengah (*Middle Theory*) Teori Perjanjian dari Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁴

Teori Penerapan (*Applied Theory*) Teori Tentang Tanggung Jawab Hukum dari Hans Kelsen dan Satjipto Rahardjo. “Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain”.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum empiris dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Yang dapat dilihat dari permasalahan yang akan dibahas mengenai pemutusan kontrak dan akibat hukum dalam Kontrak Kerja Kontruksi Pengembangan Permukiman Perdesaan Kws. Jawai Selatan, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat Nomor: 07.24/HK.02.03/PKP-CK/2018 tanggal 27 Maret 2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer mencakup wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pengguna jasa dan PT. Konirisa selaku penyedia jasa terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

Pengorganisasian Kegiatan Kerja Konstruksi atau Pengorganisasian pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi bertujuan untuk membentuk hubungan atau ikatan berbagai pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi untuk mencapai tujuan yang sama (berkaitan dengan Biaya yang tersedia. Mutu yang harus dicapai, Waktu yang telah ditetapkan). Penyelenggaraan konstruksi terdiri yaitu :

1. Pengguna Anggaran (PA);
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Tim Pendukung Teknis (PPTK Pengawas) dan
5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.


Hubungan / ikatan dalam Organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yaitu :

1. Hubungan Fungsional
Yaitu hubungan / ikatan yang terbentuk atas dasar keterkaitan pekerjaan, baik berdasarkan kontrak maupun tidak. yaitu : hubungan antara konsultan perencanaan dengan kontraktor, Kontraktor dengan Konsultan Pengawasan.
2. Hubungan Kontraktual
Yaitu hubungan / ikatan yang terbentuk melalui mekanisme kontrak sehingga memiliki kekuatan hukum. yaitu : hubungan antara Pemilik bangunan konstruksi dengan Kontraktor, Kontraktor dengan Sub Kontraktor.

³ Prabu Bathara Kresno, *Implementasi Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia*, <https://www.indonesiana.id/read/127150/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia>, Tanggal 10 Maret 2020 Pukul 09.52.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet. 12*, (Jakarta : Intermasa, 1990), Hal. 1.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 55



Berdasarkan Hasil Penelitian, bahwa Kontrak Kerja Nomor: 07.24/HK.02.03/PKP-CK/2018 tanggal 27 Maret 2018 antara PPK pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Jasa dengan PT. Konirisa selaku Penyedia Jasa dalam Pekerjaan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan Jawai Selatan Kabupaten Sambas. Nilai kontrak tersebut adalah sebesar Rp 9.938.889.000,00- (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang dilakukan pada tahun paket pekerjaan anggaran tahun 2018 dengan masa pelaksanaan selama 270 hari kalender (29 Maret 2018 s/d 23 Desember 2018), dengan disertai persentase realisasi pekerjaan sebesar 50,88%. PT. Konirisa selaku Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target penyelesaian pekerjaan yang tertera di dalam kontrak (wanprestasi) karena berdasarkan Hasil Rapat Pembuktian (*Show-Cause Meeting*) Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3. PT. Konirisa selaku Penyedia Jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga dilakukan teguran atau somasi ke-1, ke-2 dan ke-3 oleh PPK.

Atas dasar hal tersebut maka PPK telah melakukan pemutusan sepihak berdasarkan surat dari PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Nomor Hk.02.03/PKP-CK/28.07 Tanggal 30 November 2018 karena penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak nomor 07.24/HK.02.03/PKP-CK/2018 Tanggal 27 Maret 2018 beserta addendumnya.

Progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Konirisa selaku Penyedia Jasa, berdasarkan pemeriksaan (opname) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan 07 Desember 2018 yang dilaksanakan bersama oleh Tim Satker, PPHP, Konsultan Supervisi dan perwakilan Penyedia Jasa Konstruksi dan dinyatakan bahwa realisasi fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 adalah 50,88% dari kontrak dan realisasi pembayaran sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp 5.258.575.817,.

Akibat pemutusan kontrak, maka PT. Konirisa selaku Penyedia Jasa telah dikenakan sanksi berupa pencairan uang muka dan pencairan jaminan pelaksanaan serta selaku Penyedia Jasa dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ketentuan yang mengatur pemutusan kontrak hanya ditemukan dalam ketentuan Pasal 47 ayat 1 butir i, yang berbunyi :

“Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak”. Dilihat dari aspek hukum perdata, pemutusan kontrak merupakan salah satu cara untuk memutuskan perjanjian yang diakibatkan dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KHUPerdata) yang mengatur, bahwa terhadap pihak yang perikatannya tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Y. Sogar Simanora (2017) mengatakan, “dalam kontrak yang dibuat oleh pemerintah, keabsahan merupakan isu hukum yang sangat penting. Di samping ditentukan oleh persyaratan pelelangan (tender), keabsahan kontrak juga ditentukan oleh isinya dan terpenuhinya syarat kewenangan pada pejabat dalam membuat dan menandatangani kontrak mewakili organ publik atau lembaga pemerintahan. Demikian juga hal-hal yang menyangkut aspek pelaksanaan kontrak”.⁶

Kontrak Kerja Konstruksi Nomor 07.24/HK.02.03/PKP-CK/2018 tanggal 27 Maret 2018 ditandatangani oleh PPK dan oleh PT. Konirisa pada 27 Maret 2018, yang mana PPK bertindak mewakili

⁶ Y. Sogar Simanora, *Hukum Kontrak : Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, (Surabaya : LaksBang PRESSindo, 2017), Hlm. 10.

pemerintah sebagai pejabat yang diberikan kewenangan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani kontrak pengadaan pemerintah.

“Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa”⁷

Atas dasar uraian tersebut dapat dipahami bahwa kontrak kerja konstruksi antara PPK selaku Pengguna Jasa dan PT. Konirisa sebagai Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KHUPerdata. yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cukup untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Adapun dasar/alasan pemutusan kontrak karena Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak (*wanprestasi*). Setelah dilakukan Rapat Pembuktian *Test Cause Meeting* (SCM) 3 dan telah diberikan teguran (*somasi*) ke 3 (tiga) atas kegagalan prestasi pekerjaan dan tidak dapat memenuhi *action plan* sesuai SCM ke-3 (tiga).

Pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KHUPerdata diatur dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) yaitu suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak Nomor : 07.24/HK.02.03/PKP-CK/2018 tanggal 27 Maret 2018.

Dari hasil analisa walaupun tahapan dan prosedur pemutusan kontrak telah dilalui melalui *Test Cause Meeting* (SCM) dan *somasi*, ternyata bahwa PPK tidak ada menggunakan diskresinya dengan memberikan kesempatan berupa “perpanjangan kontrak” maupun berupa “pemberian kesempatan waktu” untuk melaksanakan pekerjaan kepada PT. Konirisa selaku Penyedia Jasa, sampai batas waktu berakhirnya kontrak tanggal 23 Desember 2018 dan memberikan kesempatan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung dari batas waktu berakhirnya kontrak (tanggal 23 Desember 2018).

Diskresi dari PPK yang berorientasi pada asas pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Dalam upaya untuk mengurangi resiko terbelakainya kegiatan proyek konstruksi. Kebijakan/diskresi sejalan dengan ketentuan pasal 1267 KHUPerdata yang menyatakan bahwa “terhadap pihak yang perikatannya tidak dipenuhi dapat memilih apakah jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian. Ataupun ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Aturan yang mengatur tentang pemberian kesempatan melanjutkan pekerjaan bila penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

- a. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang intinya menyatakan bahwa PPK dapat memberikan kesempatan selama 50 hari untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada penyedia yang *wanprestasi*, namun disertai dengan denda. Pemberian kesempatan ini dapat melewati tahun anggaran.
- b. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, yang pada intinya menyatakan penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, dengan cara pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan. Syaratnya : PPK yakin, Penyedia merasa mampu, dan KPA (dapat berkonsultasi dengan APIP) bersedia menyediakan anggaran di tahun berikutnya.

Dalam pemutusan kontrak kerja konstruksi yang berdimensi publik mempunyai aspek hukum yang kompleks, karena dalam kontrak kerja konstruksi terdapat beberapa aspek hukum yang terkait. Aspek hukum yang terkait dengan kontrak kerja konstruksi pemerintah diantaranya aspek hukum perdata, aspek hukum pidana dan aspek hukum Administrasi.

Untuk menentukan tanggung jawab para pihak sebagai akibat dari pemutusan kontrak sebagai akibat hukum sering kali terjadi kesulitan dalam menentukan batasan antara fakta-fakta hukum yang merupakan cedera janji (*wanprestasi*) yang terkait dengan dimensi hukum privat, dan fakta-fakta hukum

⁷ Perpres No. 4/2015. Pasal 1 butir 7.

berupa melawan hukum pidana korupsi yang terkait dengan dimensi hukum publik. Yang membedakan antara perbuatan melawan hukum perdata dengan perbuatan pidana adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dalam perbuatan pidana ada kepentingan umum yang dilanggar, disamping kepentingan individu. Sedangkan dengan perbuatan melawan hukum perdata maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja. Batasan fakta-fakta hukum yang termasuk cidera janji (wanprestasi), yaitu jika penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi tidak sesuai isi kontrak menyangkut : waktu penyelesaian pekerjaan, kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan yang diserahkan kepada pengguna jasa sesuai dengan fakta yang tertuang dalam spesifikasi isi kontrak. Sedangkan aspek hukum administrasi bisa berupa denda administrasi, penarikan kembali keputusan TUN ataupun sanksi kepegawaian.

Adanya tanggung jawab Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tersebut harus diimbangi dengan kepastian hukum bahwa setiap kesalahan dapat dituntut, serta dapat diberi sanksi agar pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak terhindar atau tidak mau melakukan kesalahan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam hal pemberian sanksi atas kesalahan yang terjadi itu perlu diatur dalam regulasi yang memuat keseimbangan antara kesalahan yang terjadi dengan sanksi yang hendak diterima. Dengan cara demikian, maka hubungan kontraktual akan berjalan dengan proporsional karena dilandasi oleh suatu kepastian hukum.

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan oleh karena kesalahan penyedia, maka konsekuensinya adalah :

- a. Jaminan Pelaksanaan;
 - Dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah dan Negara;
 - Pencairan yang jaminan pelaksanaan yang habis masa berlakunya diminta diperpanjang atau di potong dari hak pembayaran oleh penyedia 5% atau dilakukan pembayaran oleh penyedia;
 - Bila bank/asuransi tidak bersedia mencairkan jaminan meskipun jaminan masih berlaku maka dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - Bila jaminannya paslu maka diproses sebagai perbuatan pidana.
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia;
 - Pembayaran dipotong uang muka yang telah diterima;
 - Jika tidak ada pembayaran atau kurang pembayarannya, maka dicairkan jaminan uang muka;
 - Apabila terdapat kelebihan pencairan, maka sisanya dikembalikan kepada penyedia.
- c. Penyedia jasa dikenakan Sanksi Daftar Hitam (*black list*).

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/ Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Daftar Hitam Nasional adalah kumpulan sanksi daftar hitam yang ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional. Menurut ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf v dan huruf w Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP akan menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa implikasi dan resiko hukum akibat pemutusan kontrak dalam kontrak kerja konstruksi yang berdimensi publik, walaupun berlaku asas-asas hukum perjanjian (kontrak), akan tetapi melekat kepentingan publik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga asas kebebasan berkontrak yang bersifat terbatas. Penerapan sanksi terhadap Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa bukan hanya perdata, tetapi juga bisa sanksi administrasi dan pidana (pidana korupsi) yang bersifat kumulatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hanya berupa sanksi administratif yang kumulatif dikenakan pada PT. Konirisa selaku Penyedia Jasa. Akibat melakukan wanprestasi yaitu sanksi pencairan jaminan uang muka, pencairan jaminan pelaksanaan dan dimasukkannya daftar hitam (*black list*)

PENUTUP

Kesimpulan

Dasar dan Prosedur Pemutusan Kontrak dilakukan dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KHUPerdata dengan terlebih dahulu dilakukan rapat pembuktian atau *Show Case Meeting* (SCM ke 1,2 dan 3) dan dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PPK kepada Penyedia Jasa (PT. Konirisa). PPK tidak memberikan kesempatan perpanjangan waktu setelah berakhirnya masa kontrak (tanggal 23 Desember 2018) selama 90 (semilan puluh) hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (1) butir a2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK-05/2015 Tanggal 28 Desember 2015 akibat tidak diberikan kesempatan perpanjangan waktu maka kegiatan proyek menjadi terbengkalai.

Berkenaan penerapan asas proporsionalitas sebagai akibat hukum pemutusan kontrak, belum mencerminkan asas proporsionalitas, karena penetapan sanksi hanya bersifat sepihak, dibebankan kepada Penyedia Jasa dengan sanksi yang cukup berat karena sanksi yang dijatuhkan kepada Penyedia Jasa bersifat kumulatif, yaitu berupa pencairan uang jaminan (uang muka, uang jaminan pelaksanaan) dan dimasukkannya Penyedia Jasa dalam daftar hitam (*black list*). Sedangkan penetapan sanksi terhadap Pengguna Jasa bila PPK melaksanakan suatu kesalahan/kelalaian tidak diatur secara jelas baik dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak, maupun yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saran

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang sampai saat ini belum ada peraturan pemerintahnya. Peraturan yang bersifat teknis masih mempergunakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang implementasinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan jasa konstruksi yang terus berkembang secara cepat. Atas dasar hal tersebut, pemerintah harus segera membuat Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Kedudukan pemerintah sebagai pemilik kegiatan (Pengguna Jasa) dalam Pengadaan Jasa Konstruksi, harus menempatkan posisi bukan hanya sebagai badan hukum privat, akan tetapi sebagai badan hukum publik yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat (publik).

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, M. (2017). Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia. *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG*, 2(1).
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).
- Simamora Y. Sogar, *Hukum Kontrak : Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, (Surabaya : LaksBang PRESSindo, 2017).
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, (Bandung : 1995).
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buryerlyk wetboek)*, (Jakarta: Peradnya Paramita, 2004).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 12, (Jakarta : Intermasa, 1990).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1987).
- SUSANTO, S., Sarwani, S., & Afandi, S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang). *INOVASI*, 1(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta : Kencana, 2017).
- Suswinarnno, *Mengantisipasi Resiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta : Visimedia, 2013).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyalahgunaan Yang Bersih dan Bebas Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tanggal 30 Mei Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2010 Tanggal 5 Agustus 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Tanggal 21 November 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tanggal 2 November 2015.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK-05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 31/RT/M/2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/PR/M/2017 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa.